

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

(Berita Negara Republik Indonosia Nomor 1252 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten Poso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
- 2. Kabupaten Morowali Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tengara menjadi Undang-Undang.
- 4. Koro adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

- antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

- PBU 01 dengan koordinat 02º 13' 06.9312" LS dan 120º 50' 15.8640" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dengan Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. PBU 01 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 02 dengan koordinat 02º 10' 49.6513" LS dan 120º 50' 04.2640" BT yang terletak pada batas antara Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- 3. PBU 02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 03 dengan koordinat 02° 08′ 23.3601″ LS dan 120° 50′ 15.7921″ BT yang terletak pada batas antara Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- 4. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat 02º 06' 40.6713" LS dan 120º 49' 53.7070" BT yang terletak pada batas antara Desa Uelene Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

- dengan Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- 5. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 05 dengan koordinat 02° 03′ 51.5478″ LS dan 120° 49′ 01.9977″ BT yang terletak pada batas antara Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan Desa Lee Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- 6. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut hingga PBU 06 dengan koordinat 02° 01′ 26.7031″ LS dan 120° 50′ 45.5515″ BT yang terletak di tepi Jalan Poros Pape Tomata yang merupakan batas antara Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- 7. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat 02° 00′ 00.2302″ LS dan 120° 51′ 42.6611″ BT yang terletak pada batas antara Desa Barati Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- 8. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat 01° 58′ 52.9412″ LS dan 120° 52′ 47.4053″ BT yang terletak pada batas antara Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 9. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat 01° 57′ 16.8585″ LS dan 120° 54′ 06.1005″ BT yang terletak pada batas antara Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 10. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat 01° 56′ 02.0329″ LS dan 120° 55′ 07.7165″ BT yang terletak di tepi Jalan Trans

- Sulawesi yang merupakan batas antara Desa Pancasila Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 11. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat 01° 54′ 21.6382″ LS dan 120° 55′ 56.7557″ BT yang terletak di tepi *Koro* Laa yang merupakan batas antara Desa Olumokunde Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 12. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat 01° 54′ 15.483″ LS dan 120° 55′ 54.674″ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as* (*Median Line*) *Koro* Yaentu sampai pada PABU 12 dengan koordinat 01° 53′ 18.4101″ LS dan 120° 54′ 35.4080″ BT yang terletak di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso yang berbatasan dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 13. PABU 12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 13 dengan koordinat 01° 53′ 07.2241″ LS dan 120° 56′ 07.3637″ BT yang terletak pada batas antara Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 14. PBU 13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat 01° 52′ 12.4672″ LS dan 120° 56′ 56.3993″ BT yang terletak pada batas antara Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 15. PBU 14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 15 dengan koordinat 01° 50′ 51.2424″ LS dan 120° 57′ 08.1302″ BT yang terletak pada batas antara Desa Matialemba Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso

- dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 16. PBU 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 16 dengan koordinat 01° 49′ 02.0898″ LS dan 120° 57′ 21.7010″ BT yang terletak pada batas antara Desa Petiro Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 17. PBU 16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 17 dengan koordinat 01° 47′ 18.7293″ LS dan 120° 57′ 22.4086″ BT yang terletak pada batas antara Desa Petiro Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 18. PBU 17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 18 dengan koordinat 01° 45′ 19.6647″ LS dan 120° 57′ 23.3749″ BT yang terletak pada batas antara Desa Uelincu Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 19. PBU 18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 19 dengan koordinat 01° 43′ 37.9016″ LS dan 120° 57′ 22.1414″ BT yang terletak pada batas antara Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 20. PBU 19 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 20 dengan koordinat 01° 42′ 08.9940″ LS dan 120° 57′ 16.4121″ BT yang terletak pada batas antara Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;
- 21. PBU 20 Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 21 dengan koordinat 01° 40′ 42.7708″ LS dan 120° 56′ 55.3103″ BT yang terletak pada batas Desa Panjoka Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dengan Desa

- Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara; dan
- 22. PBU 21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri *as* (*Median Line*) *Koro* Malei sampai pada PBU 22 dengan koordinat 01° 39′ 01.9780″ LS dan 120° 56′ 09.2052″ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Ratu Ombu Kecamatan Lage Kabupaten Poso dengan Desa Mayumba Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 3

Posisi PBU,PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1643.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.





: Grid Geografia dan Grid Universal Transverse Mercatur

Pengsikuran dan Pemeriknan Lapangan Tahun 2011
 Pera Rapabomi Produku BMG Skala 1 - 50,000 Tahun 2018
 Peta Kesepsikatan Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utura Provinsi Sulawesi Tangah Bulan Juli 2017

Caris Korner

KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NAMA	THE STREET STREET STREET							Accountable blacks or a sec-		
		LINTANG				BUJUR				X	Y
1	PRUOL	02"	13	06.9012*	1.5	120	50	15.8640*	DT	259516.447	9754600.964
2	PBU 02	92"	10	49.6513"	13	120	50	04-2040*	HT	259151,792	9758819.402
3	PBU 65	620	300	23.3601"	LS	120"	50	15.7921*	HT	29950L716	9763314,739
	PBU 04	62"	.06	40.6713*	1.5	130"	49	53,7070*	BT	258814.622	9700468.92
5	PBU 05	62"	03	51.547N**	1.5	130	49	01.9977*	BT	257209,610	9771663.102
	PBU 00	62"	-01	26.7031*	1.5	120	501	45.5515"	BT	260604.094	9776117,817
2	PBU 07	026	90"	00.2302**	1.5	120	515	4C:0011°	BT	262166,000	9779777.004
ж	PBU ox	01"	58	52.9412	ts	150"	52	47,4053*	BT	264164,746	9780847.008
9	PHU 09	61"	57	16.8585*	1.5	120	54"	86.1005"	SIT	2140793.688	9783902.136
10	PBU 10	int"	567	02.0329*	1,5	120	15	67,7165*	DT	208495,556	9786100.410
11	PRUII	61	54	21.6742**	1.8	120°	59	50.7557*	BT	270007,755	9789189.712
12	TK I	01"	54	15,483	LS	130	550	54.674	DY	270007,755	97891XX 712
13	PABU 12	01"	53	18.4101*	1.5	120"	54	35.4080*	BT	267490.694	9791129.225
14	PBU 13	ei*	55	07:2241"	1.5	130	500	67.36371	III	270932.952	9793476.342
15	PBU 14	61"	52	12.4672"	18	150"	56	56.3993*	BT	271946.921	9793160 426
44	PBU 15	61"	50*	51.2424*	1.5	139	57	88,1302*	BIT	272206.506	9795050,304
17	PBU 16	ut.	47	02.0098*	LS	120	17	21.7010*	BT	272922.201	9799010.250
ţĸ.	P8U 17	01"	47	18,7293**	LS	120	57	22.40%	RT	272640.571	9802185.797
19	PRUIK	010	45	19:0017	1.5	120	57	23,37491	nv.	272666.409	9805843.819
20	PBU 19	61"	43	37.9016*	LS	120"	57	22.1414*	BT	272024.883	9808970.215
21	PBU 20	ot*	42	08.9940*	1.35	130	57"	16.4121*	nr	272444.941	9811701.508
22	PBU 21	01"	40	42.7708*	LS	120	507	55,3103*	BT	271789.657	9814349,838
23	PBU 22	es"	39	00.9750*	LS	130"	567	99.2052*	BT	270561,005	9817445.004

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,